

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dapat dilihat sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama.

Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.²⁶

Gagasan mengenai hak asasi manusia ini muncul bersamaan dengan konsep hak kodrati (natural rights theory) berbekal dengan pemikiran hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan yang dilanjutkan pada masa Renaisans, John Locke melalui pemikiran tentang hukum kodrati hingga terjadinya revolusi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad 17 dan 18.²⁷

Pemikiran mengenai hukum kodrati berakar dari kekuatan konservatif yang ingin melindungi property property yang merupakan simbol dari adanya tata kehidupan yang pendekatannya berpijak dari pandangan teologis dan sekuler yang melihat bahwa hukum yang ada adalah pewujudan atau merupakan fenomena dari tatanan hukum yang lebih tinggi yang seharusnya ditaati.

Motif tersebut diakui sebagai hak fundamental dari setiap individu dalam hidupnya, namun dibalik sifat konservatif gagasan hukum kodrati tadi, mengandung motif

²⁶ Jimly Asshidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005), h 243

²⁷ Rhonai K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka UII, 2008), h 12

yang revolusioner, hal ini terbukti ketika pemikiran hukum kodrati tentang kesetaraan manusia terkandung dalam dokumen hukum yang terhimpun di Amerika dan Perancis yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia.²⁸

Meskipun beberapa pakar menyatakan konsep hak asasi manusia secara sederhana sampai kepada filsafat stoika di zaman kuno lewat yurisprudensi hukum kodrati (*natural law*) *Grotius* dan *Ius naturale* dari undang-undang romawi. Tampak jelas bahwa asal usul konsep hak asasi manusia yang modern dapat dijumpai dalam revolusi inggris, amerika serikat dan prancis pada abad ke-17 dan ke-18.²⁹

Rangkaian historical konsepsi hak asasi manusia ini dapat ditinjau dari beberapa perspektif pengalaman, seperti pengalaman Inggris pada tahun 1215 sering keliru dianggap dianggap cikal bakal kebebasan warga negara Inggris, piagam PBB ini hanyalah sebuah program kompromi untuk pembagian kekuasaan antara Raja Jhon dan para bangsawannya. Baru belakangan kata-kata dalam piagam PBB memperoleh makna yang lebih luas. seperti sekarang ini sebenarnya baru dalam Bill of Rights tahun 1689 muncul ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu.

Adapun pengalaman Amerika Serikat yang dimana Para pemimpin koloni-koloni Inggris di Amerika Utara yang memberontak pada paruh kedua abad 18 tidak melupakan pengalaman revolusi Inggris dan berbagai upaya filosofis dan teoretis untuk membenarkan revolusi itu. Dalam upaya melepaskan koloni-koloni dari kekuasaan Inggris, menyusul ketidakpuasan akan tingginya pajak dan tidak adanya wakil parlemen Inggris. Para pendiri Amerika Serikat mencari pembenaran dalam teori kontrak sosial dan hak-hak kodrati dari Locke dan para filsuf Prancis. Deklarasi Hak Asasi Virginia yang disusun oleh George Mason sebulan sebelum Deklarasi Kemerdekaan, mencantumkan kebebasan-kebebasan yang spesifik yang harus dilindungi dari campur tangan Negara.³⁰

²⁸ Altonius Caihyaidi, E. Fernaind M Mainuilaing, *Pengaintair Filsafait Huikum*, (Jaikairtai: Kencaina, 2008), h 42

²⁹ Scott Daividsen, *Haik Alsaisi Mainuisiai*, (Jaikairtai: Graiffiti, 1994), h 2

³⁰ Scott Daividsen, *Haik Alsaisi Mainuisiai*,... h 2

Sejarah mengenai perkembangan pemikiran hak asasi manusia ini telah berlangsung dengan berbagai generasi dan mengalami evolusi dari yang sangat sederhana yang mewakili zaman awal dan yang sangat kompleks yang mewakili zaman modern. Karel Vasak seorang sarjana berkebangsaan Perancis mengemukakan suatu model perkembangan hak asasi manusia dikutip oleh Jimly Asshidiqie yaitu:³¹

Generasi pertama mewakili kelompok hak sipil politik, kelompok hak ini dapat disebut sebagai kelompok hak asasi manusia yang klasik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutism negara dan kekuatan sosial lainnya. Pemikiran mengenai konsepsi hak asasi manusia yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era enlightenment di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi.³²

Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini adalah ditandakan dengan adanya penandatanganan naskah *Universal Declaration Of Human Rights* atau dikenal dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Sebelumnya ide-ide perlindungan hak asasi manusia itu tercantum dalam naskah-naskah seperti Magna Charta di Inggris, *Bill of Rights* dan *Declaration of Independence* di Amerika Serikat, dan *Declaration of Rights of Man and of the Citizens* di Perancis. Dalam generasi pertama ini elemen dasar dari konsepsi hak asasi manusia mencakup prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia dan prinsip kebebasan sipil dan politik.

Marsuki menyebutkan bahwa bagian penting dari prinsip partisipasi dalam konsepsi responsif bidang HAM adalah sifat afirmatif yang dilegalisasi melalui peraturan perundang-undangan sebagai respon atas kebutuhan riil masyarakat. Jika pada aspek hak sipil dan hak politik (HSP) prinsip kebebasan dikerangka sebagai ruang pemenuhan hak-hak, maka hak bidang ekonomi sosial dan budaya dikonstruksikan sebagai aksi afirmatif untuk tujuan Equal

³¹ Jimly Alshidqie, *Huikim Taitai Negairai*,... h 211

³² Jimly Alshidqie, *Huikim Taitai Negairai*,... h 211

Opportunity agar kelompok atau golongan tertentu yang rentan, memperoleh peluang yang setara dengan kelompok atau golongan lain yang kuat. Maka kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang memberi posisi hukum sebagai hak yang bisa dikomplain pemenuhannya secara hukum (*justiciabel*).³³

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan salah satu wujud kongkrit dalam rangka menjamin terlaksanannya kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam hak asasi manusia. Rencana aksi nasional hak asasi manusia, ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia konsisten terhadap bagaimana melaksanakan kewajibannya guna memastikan bahwa semua orang benar-benar menikmati hak-hak mereka. Pemerintah tidak ingin dinilai oleh dunia internasional lagi sebagai negara yang paling sering melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

RANHAM juga merupakan usaha untuk membangun masyarakat desa melalui program-program yang bersentuhan langsung oleh masyarakat desa yang akan dilakukan oleh panitia RANHAM Kabupaten. Menurut (Usman: 2010) pembangunan pedesaan juga tidak hanya mencakup implementasi program-program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar.

Lebih dari itu adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan sehingga segenap anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara.

Proses RANHAM tersebut merupakan pendekatan pada aksi hak asasi manusia, persuasip dan kerjasama teknis, bukan pendekatan yang memberlakukan sanksi akan tetapi tidak menutup kemungkinan apabila tindakan pelanggaran terhadap kemanusiaan itu akan di rekomendasikan oleh panitia RANHAM untuk di proses berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

³³ Mairzuiki, *Traigedi Politik Huikuim HAIM*, (Yogyaikairtai: Puistaikai Pelajair, 2011), h. 433

Patut memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT/Tuhan YME karena suatu Rencana Aksi Nasional Yang merupakan salah satu agenda kongkrit bagi semua pihak terkait untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, inklusifme, pemerataan akses dan penegakan sistem melalui supremasi hukum, telah tertuang dalam Keputusan Presiden No. 40 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, untuk priode tahun 2004-2009 KEPRES ini telah dipertegas lagi dalam peraturan Presiden No. 7/2005 yang dikeluarkan pada 19 januari 2005 bahwa RANHAM sebagai Gerakan Nasional yang mengatur implementasi rencana aksi nasional bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga negara.

Saat ini pemerintah telah mengeluarkan regulasi terbaru terkait RANHAM yaitu: Peraturan Presiden No. 23 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia untuk priode tahun 2011-2014. Dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Rencana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah: Rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia.

Lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 23 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia untuk priode tahun 2011-2014 pasal 1 angka 4 meyebutkan: Panitia RANHAM Nasional adalah panitia yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan RANHAM.

Sedangkan dalam pasal 1 angka 5 menyebutkan: Panitia RANHAM Provinsi adalah panitia yang dibentuk oleh Gubernur sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM di provinsi yang bersangkutan. dalam pasal 1 angka 6 menyebutkan: Panitia RANHAM Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pembentukan RANHAM menurut pasal 2 menyatakan bahwa: RANHAM bertujuan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan

penegakan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, dan keamanan, serta ketertiban bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

RANHAM merupakan salah satu solusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar bangsa dan negara ini terkait masalah hukum, politik, budaya, sosial, ekonomi dan lainnya jika kita melaksanakan RANHAM betul-betul seperti apa yang diamanahkan oleh Peraturan Presiden No. 23 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia untuk priode tahun 2011-2014 ini.

Secara tipikal menurut Wahab pembuatan kebijaksanaan dikenal ada 3 (tiga) teori pengambilan keputusan yang paling dianggap sering dibicarakan dalam pelbagai keputusan kebijaksanaan negara. Teori dimaksud adalah:³⁴

1 Teori Rasional Konprehensif

Unsur-unsur utama dari teori ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pembautan keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain.
- b. Tujuan-tujuan nilai-nilai, atau sasaran yang mempedomani pembuat keputusan amat jelas dan dapat ditetapkan rangkingnya sesuai dengan urutan kepentingannya.
- c. Pelbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara saksama.
- d. Akibat-akibat (biaya dan manfaat) yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih diteliti.
- e. Setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya, dapat diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya.

³⁴ Waihaib, *Alnailisi Kebijaiksainaiain*, (Jaikairtai: PT. Buimi Alksairai, 2010), h.

- f. Pembuatan keputusan akan memilih alternatif, dan akibat-akibatnya yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai atau sasaran yang telah digariskan.

2 Teori Inkremental

Teori inkremental ini merupakan ciri khas proses pembuatan keputusan dalam masyarakat yang strukturnya majemuk, seperti Amerika Serikat. Pokok-pokok inkremental dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindakan empiris yang diperlukan untuk mencapainya dipandang sebagai sesuatu hal yang saling terkait daripada sebagai sesuatuh yang saling terpisah.
- b. Pembuatan keputusan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah, dan alternatif-alternatif ini hanya dipandang berbeda secara inkremental atau marginal bila dibandingkan dengan kebijaksanaan yang ada sekarang.
- c. Bagi tiap alternatif hanya sejumlah kecil akibat-akibat yang mendasar saja yang akan dievaluasi.
- d. Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan akan diredisfikan secara teratur. Pandangan inkrementalisme memberikan kemungkinan untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sarana serta sarana dan tujuan sehingga menjadikan dampak dari masalah itu lebih dapat ditanggulangi.
- e. Bahwa tidak ada keputusan atau cara pemecahan yang tepat bagi tiap masalah. Batu uji bagi keputusan yang baik terletak pada keyakinan bahwa berbagai analisis pada akhirnya akan sepakat pada keputusan tertentu, meskipun tanpa menyepakati bahwa keputusan itu adalah yang paling tepat sebagai sarana untuk mencapai tujuan.
- f. Pembuatan keputusan yang inkremental pada hakikatnya bersifat perbaikan-perbaikan kecil dan hal ini lebih diarahkan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan dari upaya-upaya konkret dalam mengatasi masalah sosial yang ada sekarang daripada sebagai upaya untuk

menyodorkan tujuan-tujuan sosial yang sama sekali baru di masa yang akan datang.

3 Teori Pengamatan Terpadu

Teori ini merupakan teori yang dikembangkan oleh ahli sosiologi organisasi yaitu Amita Etzioni. Etzioni setuju terhadap kritik-kritik para teoritis inkremental yang diarahkan pada teori rasional komprehensif, akan tetapi ia juga menunjukkan adanya beberapa kelemahan yang terdapat pada teori inkremental.

Pembangunan bidang hukum dan HAM di Indonesia mencapai berbagai kemajuan yang dapat diukur melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi/ sederajat, kepentingan umum, prinsip-prinsip gender, keberpihakan pada kelompok miskin dan hak asasi manusia. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta perbaikan kerangka regulasi pelayanan badan hukum melalui sistem administrasi badan hukum, pelayanan dan pengawasan keimigrasian melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIN), yang meliputi pembangunan dan pengembangan E-Office, enhanced cekal, sistem penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) untuk mendukung penerbitan E-Passport pada tahun 2010, pembangunan Border Control Management (BCM) yang terintegrasi serta didukung oleh pembangunan Disaster Recovery Centre (DRC) dan pelayanan hak kekayaan intelektual melalui pengembangan sistem otomasi. Pelaksanaan hak asasi manusia selama kurun waktu awal reformasi dapat dilihat dari perkembangan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia dengan mulai dilaksanakannya Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya 1966 serta Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik 1966 yang merupakan instrumen hak asasi manusia Internasional utama bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia

di dunia, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Right, serta banyak lagi capaian-capaian yang telah di peroleh.³⁵

Namun demikian penegakan hukum dan HAM di Indonesia masih banyak hal lagi yang harus perlu perbaikan dan pembinaan khususnya dalam bidang penegakan hukum. Penulis membaginya dala 3 (tiga) golongan Sebagai contoh:

- a. Dalam bidang yudikatif: Masih banyak penegak hukum (hakim, jaksa dan polisi) “nakal” yang suka “menjual hukum” kepada para “markus” (makelar kasus) sehingga penegakan hukum secara baik dan benar tidak terlaksana.
- b. Dalam bidang legislatif: perencanaan pembuatan regulasi melalui PROLEGNAS (program legislasi nasional) lebih cenderung mengarah kepada pembuatan perundang-undangan yang malah melemahkan lembaga-lembaga yang di nilai sudah mulai berjalan dengan baik, contoh: DPR merencanakan merevisi undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimana draf dari rancangan undang-undang, oleh sebagian pakar hukum adalah dalam rangka melemahkan kewenangan yang di miliki oleh KPK.
- c. Dalam bidang eksekutif: buruknya penegakan hukum di Indonesia tidak di respon cepat oleh pemerintah, pemerintah tidak mampu membaca kabinet mana yang para menteri-nya tidak mampu bekerja dengan baik dan benar malah melakukan reshuffle dan memposisikan menteri-menteri baru pada posisi yang sebenarnya menurut kapasitas dan kemampuan menteri itu bukan pada bidangnya. Pemerintah hanya terkesan

³⁵ Direktorat Jenderal Perairan Perundang-Undaian Kementerian Hukum dan HAM RI, 2006

mengamankan posisi kabinet sampai akhir periode pemerintahannya saja.

Maka perubahan yang “ekstrim” memang dibutuhkan oleh bangsa ini sehingga kita tidak semakin terpuruk pada penegakan hukum yang terkesan ‘tebang pilih’. Kehadiran Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia mulai periode tahun 1998 sampai dengan periode tahun 2011 ini tidak mampu dilaksanakan dan di jabarkan oleh seluruh stakeholder sebagai upaya yang sistematis dalam rangka penegakan bukan hanya hak asasi manusia saja akan tetapi penegakan hukum.

Namun hal ini juga tidak bisa dikatakan bahwa eksistensi RANHAM itu sendiri di Indonesia tidak terlaksana akan tetapi belum terlaksana secara optimal. Eksistensi RANHAM secara mendasar telah merubah paradigma masyarakat yang dulunya memandang bahwa hak asasi manusia adalah konsep penjajahan baru oleh bangsa-bangsa luar terhadap bangsa Indonesia melalui Embargo yang pernah diterima oleh bangsa Indonesia, sekarang masyarakat merasa hak asasi manusia bagian dari kebutuhan masyarakat yang tidak bisa terlepas. Yang menjadi masalah saat ini adalah masyarakat lebih mengenal kebutuhan hak asasi manusianya saja yang harus dipenuhi oleh pemerintah tanpa memahami kewajiban hak asasi manusianya yang telah diberikan kepada pemerintah.

Selain daripada itu eksistensi RANHAM terhadap dunia internasional menunjukkan bahwa politik hukum Indonesia terhadap dunia internasional telah merubah cara pandang anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap bangsa Indonesia yang dulunya memandang Indonesia sebagai negara yang melakukan kejahatan kemanusiaan dengan tingkat kasus yang cukup menonjol, saat ini Indonesia dipandang sebagai negara yang tergolong mampu melakukan penegakan hak asasi manusia dengan baik, ini dapat dilihat dengan telah dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, telah dibuatnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah dibentuknya Komisi Hak Asasi Manusia, telah diratifikasinya beberapa konvensi maupun konvenan hak asasi

manusia kedalam undang-undang telah mengadili beberapa kasus-kasus besar hak asasi manusia seperti kasus tanjung priok, kasus Timur Leste walaupun di nilai oleh sebagian masyarakat bahwa pelaku kejahatan hak asasi manusia tidak mampu menggiring tokoh-tokoh utama dari kasus-kasus dimaksud.

B. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.³⁶ Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Raharjo.³⁷ mengutarakan bahwa:

Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto.³⁸ mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan.

³⁶ Hains Kelsen, *Teori Huikuim Muirni, Daisair-Daisair Ilmu Huikuim Normaitif*, Cetaikain II, Diterjemahkain dairi Buikui Hains Kelsen, Puire Theory of Laiw (Berkely: UIniversity Cailiforniai Press, 1978), (Bainding: Penerbit Nuisaimediai dan Penerbit Nuiainsai2007), h. 34-37

³⁷ Satjipto Raihairdjo, *Membedaih Huikuim Progresif*, (Jaikairtai: Kompais, 2008), h. 4

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 34

Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*Volkgeist*). Menurutnya semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Pendapat ini dikutip oleh Soerjono Soekanto.³⁹

Pendapat Rudolph Von Ihering yang juga dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Von Ihering menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Menurutnya hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.⁴⁰

Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa hukum bila ditinjau dari sudut kefilsafatan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.⁴¹

³⁹ Soerjono Soekainto, *Pokok-Pokok*,... h. 38-39

⁴⁰ Soerjono Soekainto, *Pokok-Pokok*,... h. 41

⁴¹ B. Hestui Cipto Handoyo, *Hukum Taitai Negairai Indonesia*, (Yogyaikairtai: UIniv. Altnai Jaiyai Yogyaikairtai, 2008), h. 8

2. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).⁴²

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-

⁴² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*,... h. 175-183

nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejutkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.⁴³ Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang.⁴⁴ Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.⁴⁵ Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*,... h. 3

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*,... h. 142-143

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaiyai Altmair Puistak, 2005), h. 160-161

keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.⁴⁶

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht, Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif.⁴⁷

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan: Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana".⁴⁸

⁴⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafindo, 2008), h. 42

⁴⁷ Andi Hamzah, *Hukum Administrasi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2005), h. 48-49

⁴⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkuang*, (Yogyakarta: Gajih Maidai University Press, 2000), h. 375

Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:⁴⁹

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri bahwa: Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya.⁵⁰ Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (Sluit stuk) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.⁵¹

C. Teori Siyasah Qadhaiyyah

a. Pengertian Siyasah Qadhaiyyah

Siyasah Qadhaiyyah merupakan gabungan dari dua kata yaitu Siyasah dan Qadhaiyyah. Kata Siyasah, secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu ساس-سياسة. Kata ini, memiliki arti mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat suatu Siyasah juga dapat diartikan sebagai politik atau pemerintah.⁵² Adapun, secara terminologi Siyasah adalah mengatur atau memimpin yang membawa kepada suatu kemaslahatan (kebaikan).

⁴⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata*,... h. 375-376

⁵⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata*,... h. 376

⁵¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata*,... h.376

⁵² Muhihammad Raimaidhain, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Jaiwai Tengah: PT Naisyai Expanding Mainagement, 2019), h. 6

Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dinukilkannya dari Ibnu „Aqil. Siyasah adalah suatu perbuatan yang bisa membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan (kerusakan). Sekalipun, rasul tidak menetapkan dan Allah Swt tidak menentukannya. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan. Siyasah adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk mengatur kehidupan manusia dalam bernegara. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵³

Kemudian, kata *Qadhaiyyah* secara bahasa berasal dari kata *qadhā'* yang artinya putus atau selesai.⁵⁴ Kata *qadhā'* juga memiliki arti menyelesaikan, menunaikan dan memutuskan hukum. Sedangkan, untuk orang yang menetapkan atau memutuskan hukum disebut sebagai *qādi* (hakim).⁵⁵ Menurut Ibnu Khaldun, jabatan hakim memiliki kedudukan di bawah khalifah. Karena, hakim memiliki tugas untuk menyelesaikan perselisihan dan pertikaian yang terjadi dengan tetap merujuk kepada Al-Qur'an dan hadist.⁵⁶ Adapun secara istilah, pengertian *qadhā'* adalah memutuskan suatu perselisihan di antara dua orang yang berselisih dengan menggunakan hukum Allah.⁵⁷ Sementara, Para *fuqaha'* (ahli fiqh) mendefinisikan *qadhā'* sebagai lembaga hukum (peradilan).⁵⁸

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa istilah *Qadhaiyyah* merupakan bentuk turunan dari kata *qadhā'*, yang dapat juga dimaknai sebagai lembaga yudikatif. Oleh sebab itu, tidak heran jika kata *Qadhaiyyah* adakalanya

⁵³ Muihaimmaid Iqbail, *Fiqh Siyaisaih Kontekstuaailisaisi Doktrin Politik Islaim*, (Jaikairtai: Prenaitaimediai Gruib, 2014), h. 4

⁵⁴ Muihaimmaid Sailaim Maidkuir, *Peraidilain Dailaim Islaim*, (Suirailbaiyai: PT Binai Ilmui Offset, 1993), h 19

⁵⁵ Teuingkui Muihaimmaid Haisbi Alsh Shiddieqy, *Peraidilain & Huikuim Alcairai Islaim*, (Semairaing: PT. Puistaikai Rizki Puitrai, 2001), h 33

⁵⁶ Ibn Khailduin, *Muiqaiddimaih Ibnui Khailduin*, (Jaikairtai: Puistaikai Firdaiuis, 2006), h. 266

⁵⁷ Siskai Lis Suilistiaini, *Peraidilain Islaim*, (Jaikairtai: Sinair Graifikai, 2021), h. 2

⁵⁸ Teuingkui Muihaimmaid Haisbi Alsh Shiddieqy, *Peraidilain & Huikuim* ,... h.

disepadankan dengan *Al-Sulṭah Al-Qadhaiyyah* (kekuasaan kehakiman). Sebagaimana diutarakan Muhammad Iqbal dalam bukunya berjudul *fiqh Siyasah*.⁵⁹

Jika dilihat dalam konteks hukum Islam, maka *Siyasah* dan *al-Qadhaiyyah* termasuk kedalam salah satu konsep yang ada di dalamnya. Perpaduan kata antara keduanya membentuk sebuah terminologi baru yaitu *Siyasah Qadhaiyyah*. *Siyasah Qadhaiyyah* dapat didefinisikan sebagai suatu ketetapan yang telah diatur dalam Islam untuk menjalankan fungsi peradilan.⁶⁰ Berdasarkan pengertian masing-masing terminologi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Siyasah Qadhaiyyah* adalah pengaturan urusan umat dalam bernegara melalui proses kelembagaan kehakiman (peradilan). *Siyasah Qadhaiyyah*, secara spesifik membahas mengenai peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif (*tasyrī'iyah*).⁶¹

Peradilan dalam Islam, merupakan suatu institusi yang amat penting bagi penegakan hukum. Karena, lembaga peradilan (*qadhā'iyah*) berfungsi untuk mewujudkan suatu hukum yang adil. Selain itu, lembaga peradilan juga berfungsi untuk menjalankan ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara konsekuen.⁶² Dengan adanya lembaga peradilan, diharapkan bisa menjadi tempat yang dapat memancarkan sinar keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Karena, keadilan sendiri merupakan kebijakan tertinggi dalam pergaulan kehidupan manusia. Oleh karenanya, lembaga peradilan dalam Islam memiliki kedudukan penting dan strategis. Karena, hanya lembaga

⁵⁹ Muhihammad Iqbail, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin*, ... h.188

⁶⁰ Uilfal Yurainnisai, *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Puituisain Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021*, h. 24-25

⁶¹ Mujair Ibnu Syarif, Khaimaimi Zaidi, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h. 17

⁶² Abdul Mainan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatui Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 7

peradilan satu-satunya alat untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶³

Konsep *qadhā'iyah* (peradilan) dalam ketatanegaraan Islam, pada dasarnya sangat mengutamakan asas persamaan di depan hukum. Asas tersebut, dewasa ini dikenal sebagai asas equality before the law. Peradilan Islam juga independen serta bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam mengadili suatu sengketa (perkara). Hakim, dituntut untuk menempatkan kedudukan kedua belah pihak sama di muka hukum. Kemudian, sebelum memutuskan suatu perkara. Hakim wajib menghadirkan dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak terlebih dahulu. Sebelum mendengarkan pihak lain, yang ikut terkait dalam perkara tersebut. Pada saat proses persidangan berlangsung, hakim (*qādi*) tidak boleh berbicara dengan lemah lembut kepada salah satu pihak. Tidak boleh menekan salah satu pihak sehingga dapat menyelamatkan pihak yang lain. *Qādi* (hakim) harus bersikap berimbang dalam memeriksa para pihak yang berperkara. Dengan demikian, hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan hukum bagi siapapun itu.⁶⁴

Para *qādi* dalam sejarah perkembangan peradilan Islam terkenal sangat independen. Mereka selalu memposisikan para pihak yang berperkara sama di muka hukum. Meskipun yang sedang diadili tersebut adalah para aparat negara ataupun seorang khalifah. Jadi, dalam menjalankan tugasnya, *qādi* tidak terpengaruh dengan pangkat, jabatan bahkan hubungan keluarga sekalipun. Para *qādi* selalu mengedepankan prinsip persamaan dan keadilan dalam menjalankan fungsi peradilan.⁶⁵ Hal ini karena, dalam nomokrasi Islam. Seorang yang telah diangkat

⁶³ Albuil Mainain, *Perbaindingain Politik Huikuim Islaim Dain Bairait*, (Jaikairtai: Prenaidmediai Group, 2016), h. 228

⁶⁴ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan*, ... h. 33

⁶⁵ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan*, ... h. 59

menjadi hakim (*qāḍi*) wajib untuk menerapkan prinsip persamaan dan keadilan hukum bagi siapapun itu.⁶⁶

Salah satu bukti adanya independensi peradilan serta persamaan kedudukan para pihak di muka hukum dalam peradilan Islam. Adanya sebuah kasus, „Ali bin Abi Thalib berperkara di pengadilan mengenai baju besi dengan seorang yahudi. Di dalam persidangan tersebut, yahudi dengan berbagai argumen, bukti serta saksi mengklaim bahwa baju besi itu adalah miliknya. Sedangkan, „Ali bin Abi Thalib pun juga mengklaim hal yang sama. Namun, pada saat itu, „Ali bin Abi Thalib tidak mampu memberikan bukti dan menghadirkan saksi dalam pembelaannya. Oleh karenanya, hakim tetap memutuskan memenangkan tuntutan yahudi. Hal ini, didasarkan pada bukti-bukti dan kesaksian yang dihadapkannya dalam persidangan. Padahal, posisi „Ali bin Abi Thalib pada saat itu adalah seorang khalifah. Namun, hakim begitu independen dalam memutuskan setiap perkara dengan mengedepankan kebenaran, fakta dan keadilan. Mereka tidak takut dan terpengaruh dengan sang khalifah. „Ali bin Abi Thalib pun sebagai khalifah pada saat itu, juga tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para qāḍi berpihak kepadanya.

Walaupun, memang benar baju besi tersebut adalah miliknya. Dari kasus ini, dapat kita pahami bahwa, peradilan (*qadhā'iyyah*) dalam sejarah ketatanegaraan Islam begitu independen. Setiap orang diperlakukan sama di depan hukum. Setiap keputusan yang diambil oleh hakim, selalu didasarkan kepada fakta, bukti dan kebenaran, sehingga hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan.⁶⁷

2. Dasar Hukum Peradilan Islam (*Siyasah Qadhā'iyyah*)

Adanya lembaga peradilan dalam Islam merupakan *fardhu kifayah*. Memiliki pengertian, suatu kewajiban dianggap sudah cukup apabila telah dikerjakan atau

⁶⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negairai Maidinaih Dain Maisai Kini*, (Jaikairtai: PT Builain Bintaing, 2001), h. 104

⁶⁷ Muihaimmaid Iqbail, *Fiqh Siyaisaih Kontekstuailisaisi ...*, h. 88

dilaksanakan oleh beberapa orang.⁶⁸ Dasar hukum peradilan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Adapun, dasar hukum peradilan (qadhā'iyyah) dalam Al-Qur'an dapat kita lihat pada QS. Sad ayat 26, dan QS. Al-Mā'idah ayat 42 Yang Artinya: Allah berfirman), wahai Dawud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di muka bumi maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Kedua ayat di atas berisikan perintah untuk selalu memutuskan perkara yang terjadi di antara manusia dengan adil. Oleh karenanya, maka jelaslah kiranya bahwa peradilan merupakan kebutuhan, yang dasar hukumnya telah ditetapkan oleh Allah Swt di dalam Al-Qur'an.⁶⁹ Dasar hukum lain juga terdapat di dalam Sunnah. Hal ini, terlihat dari sejarah kehidupan Rasulullah yang dapat kita jumpai praktik-praktik beliau dalam menjalankan fungsi peradilan.⁷⁰

Rasul Saw pada awal pemerintahan Islam, selain sebagai kepala negara dan pemimpin umat. Beliau, juga menjabat sebagai hakim. Sebagai seorang hakim maka beliau bertugas untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi di tengah umat manusia. Namun, ketika wilayah Islam semakin meluas. Rasul mulai mengangkat beberapa sahabatnya untuk menjalankan fungsi peradilan.⁷¹ Seperti

⁶⁸ Faichruiraizi, *Taitai Cairai Shailait Lengkaip*, (Bainduing: Sinair Bairui Allgensindo, 2013), h. 1

⁶⁹ Allaiddin Koto, *Sejairaih Peraidilain Islaim*, (Jaikairtai: Rajjai Graifindo Persaidai, 2012), h. 11-13

⁷⁰ Siskai Lis Suilistiaini, *Peraidilain Islaim ...*, h. 6

⁷¹ Wery Guismainsyah, *Triaish Politikai Dailaim Perspektif Fiqh Siyaisaih*, *Juurnail Pemerintahain Dain Politik Islaim*, Volume 2 Nomor 2, 2017, h, 132

misalnya, rasul disuatu ketika meminta Amru Bin Ash untuk memutuskan perkara yang dibawa oleh dua orang kepada rasul untuk diselesaikan.⁷²

Namun, peradilan yang dipraktekkan rasul pada masa hidupnya masih dilakukan dengan sangat sederhana. Belum ada tempat khusus, untuk melakukan peradilan seperti dewasa ini. Kekuasaan peradilan (qadhā'iyyah) yang dipraktekkan oleh nabi pun, pada awalnya belum dipisahkan dengan dua kekuasaan lainnya, yaitu legislatif dan eksekutif. Pada masa ini, semua otoritas kekuasaan baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif terpusat di tangan beliau. Setelah rasul wafat, kepemimpinannya dalam menjalankan negara, dilanjutkan oleh Abu Bakar. Namun, pada masa kepemimpinan Abu Bakar, tetap belum ada perubahan yang berarti. Karena, ketiga otoritas kekuasaan tersebut masih bertumpu di tangannya, sama seperti pada masa Rasulullah Saw. Walaupun, pada saat ini beliau sudah mengangkat beberapa sahabat untuk membantunya dalam menjalankan pemerintahan.

Khalifah pertama yang memisahkan ketiga otoritas kekuasaan tersebut adalah „Umar bin Khattab. „Umar memisahkan kekuasaan menjadi tiga, yaitu *Sulṭah al-Tasyri'iyyah* (lembaga legislatif), *Sulṭah al-Tanfiziyyah* (lembaga eksekutif) dan *Sulṭah al-Qadhā'iyyah* (lembaga yudikatif).⁷³ Pemisahan kekuasaan yang terjadi pada masa „Umar. Pada dasarnya, disebabkan oleh Wilayah Islam yang terus mengalami perluasan di berbagai daerah. Oleh karenanya, „Umar pada saat itu harus membenahi sistem pemerintahan yang telah dijalankan sebelumnya oleh Abu Bakar. Dalam menjalankan roda pemerintahan, „Umar mengangkat beberapa sahabat senior untuk memberikan masukan dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Para sahabat inilah, yang kemudian menjadi anggota majelis *al-Syūrā* (*tasyri'iyyah*). Jadi dalam hal ini, majelis *al-Syūrā* berfungsi sebagai teman bermusyawarah atau pemberi

⁷² Siskai Lis Sulistiaini, *Peradilan Islam ...*, h. 6

⁷³ Muhibbuththaiyari, *Wilayah All Hisbah Di Aceh (Konsep Dan Implementasi)*, (Bandai Aceh: Yaiyaisain Penai, 2010), h. 58

nasihat untuk menentukan kebijakan-kebijakan politik yang akan ditetapkan.

Untuk tugas dari kekuasaan *tanfiziyyah* „Umar sendiri yang menjalankannya. Namun, dengan dibantu oleh gubernur di beberapa daerah yang beliau angkat. Adapun kekuasaan yudikatif (*qadhā'iyyah*) mulai berdiri sendiri dan terpisah dari kekuasaan eksekutif (*tanfiziyyah*). Hal ini dipertegas oleh „Umar dengan mengangkat beberapa hakim untuk menjalankan kekuasaan ini. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut bebas dari pengaruh pihak manapun. Selain itu, mereka juga diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan peradilan yang bebas serta mandiri.⁷⁴ Di antara hakim yang diangkat „Umar bin khattab adalah Abu Darda" sebagai hakim di Madinah (hakim pusat). Untuk hakim daerah, beliau mengangkat Syuraih untuk daerah Basrah. Sedangkan untuk Kufah beliau mengangkat Abu Musa Al-Asy"ari dan „Usman bin Qais untuk daerah Mesir. Walaupun para hakim tersebut, baik pusat maupun daerah diberikan kewenangan yang luas. Namun, pada masa ini mereka hanya menangani perkara dalam bidang perdata saja. Hal ini karena, untuk masalah pidana „Umar sendiri yang mengurusnya secara langsung.⁷⁵

Sejak khalifah „Umar memisahkan kekuasaan eksekutif (*sulṭah tanfiziyyah*) dengan kekuasaan kehakiman (*sulṭah qadhā'iyyah*). Banyak instruksi yang dibuat untuk dijadikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara. Salah satunya adalah surat Khalifah „Umar, untuk Abu Musa Al-Asy"ari atau yang dikenal dengan Risalah Al-qadhā". Adapun risalah tersebut berisi tentang kewajiban adanya *qadhā'*, pokok penyelesaian perkara, asas-asas yang berkaitan dengan pelaksanaan peradilan. Serta, berisikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara peradilannya.⁷⁶ Kemudian, untuk menyempurnakan kekuasaan kehakiman.

⁷⁴ Muihaimmaid Iqbail, *Fiqh Siyaisaih Kontekstuaailisaisi* ..., h. 64-66

⁷⁵ Muihaimmaid Iqbail, *Fiqh Siyaisaih Kontekstuaailisaisi* ..., h. 71

⁷⁶ Albd Mailik, Prinsip-Prinsip Peraidilain Dailaim Risailaih Ail- Qaidhai UImair Bin Khaिताib, *Juurnail Ailr Risailaih JISH*, Volume 13 Nomor 1, Juini 2013, h. 10

Beliau juga mengadakan sistem pemenjaraan bagi pelaku tindak kriminal dan jinayah lainnya.⁷⁷ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa, khalifah „Umarlah pertama kali yang memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan sistem peradilan dalam Islam.

Walaupun secara sekilas, tampak bahwa pemisahan kekuasaan pada masa „Umar sama dengan teori pemisahan kekuasaan Montesquieu di abad modern. Namun, jika dianalisis lebih dalam lagi, maka dapat kita menemui beberapa perbedaan. Pertama, jika dalam Islam terdapat semacam lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut, dibangun dengan sendirinya berdasarkan sejarah yang dipraktikkan pada masa dahulu bukan berdasarkan teori. Sedangkan, untuk trias politica Montesquieu, merupakan sebuah teori yang sengaja diciptakan. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh kondisi yang dialami dan diamatinya pada saat itu. Kedua, dalam Islam tidak mengenal adanya pemisahan kekuasaan seperti yang terdapat dalam teori trias politica. Islam hanya mengenal pemisahan fungsi kekuasaan. Akan tetapi, wewenang dari khalifah atau kepala negara itu sendiri tidak dapat dipisahkan.⁷⁸

Menurut Rifyal Ka“bah. Pada masa kepemimpinan al-khulafā“ al-Rāsyidūn kekuasaan eksekutif, yudikatif dan eksekutif juga cenderung dipegang oleh kepala negara atau pemerintah. Salah satu contohnya, penggunaan kata hakim (*qāḍi*) dalam Islam mengandung dua pengertian. Pertama, yaitu sebagai pemerintah kedua, sebagai orang yang mengadili dan memutus perkara (*qāḍi*). Berdasarkan hal tersebut, Rifyal Ka“bah menggambarkan. Pemisahan kekuasaan yang terjadi pada masa klasik lebih tepat disebut sebagai pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*), seperti dikemukakan oleh Montesquieu.⁷⁹

⁷⁷ Jaenail Arifin, *Peradilan Algaimai Dailaim Bingkai ...*, h. 159-160

⁷⁸ M. Syamsuddin, Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politika, *Jurnal Hukum Dan Politik*, Volume 9 Nomor 1, Juni 2018, h. 55-56

⁷⁹ Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai ...*, h. 73

Peneliti sendiri juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Rifyal Ka'bah. Hal ini karena, walaupun pada masa kekhalifahan, Umar khususnya. Secara tidak langsung, dapat kita jumpai adanya lembaga legislatif (*tasyri'iyyah*), eksekutif (*tanfiziyyah*) dan yudikatif (*qadhā'iyyah*). Bahkan, secara sengaja kekuasaan kehakiman (*qadhā'iyyah*) tersebut dibuat terpisah, berdiri sendiri, bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan manapun. Namun, pada dasarnya tetap khalifah (kepala negara), memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsi peradilan tersebut. Karena, dalam Islam tugas qādi merupakan tugas dari seorang khalifah itu sendiri. Jadi, dalam Islam tidak dikenal teori pemisahan kekuasaan. Dimana, antar lembaga kekuasaan tersebut benar-benar berdiri sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu.

3. Asas dan Prinsip *Siyasah Qadha'iyyah*

a. Asas-Asas *Siyasah Qadha'iyyah*

1) Asas Keadilan (*al-'Adl*)

Asas keadilan merupakan fondasi utama dalam siyasah qadha'iyyah. Hakim wajib memutus perkara secara adil tanpa memandang status sosial, kedudukan politik, atau hubungan kekerabatan para pihak. Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip universal yang harus ditegakkan meskipun bertentangan dengan kepentingan pribadi atau golongan. Putusan hakim yang adil menjadi manifestasi tanggung jawabnya kepada Allah dan masyarakat.⁸⁰

2) Asas Persamaan di Hadapan Hukum (*al-Musawah*)

Dalam sistem peradilan Islam, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada perbedaan perlakuan antara penguasa dan rakyat, orang kaya dan miskin, maupun muslim dan non-muslim dalam proses peradilan. Asas ini menegaskan

⁸⁰ AI. Djaizuli, *Fiqh Siyaisaih: Implementasi Kemaislahaitain Ulmait dailaim Raimbui-Raimbui Syairiaih*, (Jaikairtai: Kencaimai, 2013), h. 92

bahwa hukum Islam bersifat objektif dan tidak diskriminatif, sehingga menjamin perlindungan hak secara merata.⁸¹

3) Asas Kepastian Hukum (*al-Yaqin al-Qadha'i*)

Putusan hakim harus didasarkan pada dalil yang jelas dan argumentasi hukum yang kuat. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajibannya serta tidak terjebak dalam ketidakpastian akibat putusan yang berubah-ubah. Dalam konteks ini, siyasah qadha'iyah menuntut konsistensi hakim dalam menerapkan hukum syariat.⁸²

4) Asas Independensi Hakim (*Istiqlal al-Qadhi*)

Hakim harus bersifat independen dan bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif maupun tekanan pihak lain. Dalam Islam, hakim hanya tunduk pada hukum Allah dan nilai keadilan. Intervensi terhadap hakim dipandang sebagai bentuk perusakan terhadap sistem peradilan dan bertentangan dengan tujuan siyasah qadha'iyah.⁸³

b. Prinsip-Prinsip *Siyasah Qadha'iyah*

1) Prinsip Profesionalitas Hakim

Hakim harus memiliki kompetensi keilmuan, integritas moral, serta kemampuan memahami hukum syariat secara mendalam. Profesionalitas ini mencakup kemampuan ijtihad dalam perkara-perkara yang tidak memiliki nash yang eksplisit, dengan tetap berpedoman pada maqashid syariah.⁸⁴

2) Prinsip Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban

Dalam Islam, setiap putusan hakim tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT. Prinsip ini menuntut hakim

⁸¹ Ridwain HR, *Huikum Aldministrasi Negairai dailaim Perspektif Fiqh Siyaisaih*, (Jaikairtai: RajjaiGraifindo Persaidai, 2016), h. 145

⁸² Albdul Waihaib Khaillaif, *Ilmui UShuil Fiqh, terj. Indonesiai*, (Jaikairtai: Puistaikai Almaini, 2003), h. 124

⁸³ Muihaimmaid Iqbail, *Fiqh Siyaisaih ...*, h. 183

⁸⁴ Al. Djaizuli, *Fiqh Siyaisaih ...*, h. 101

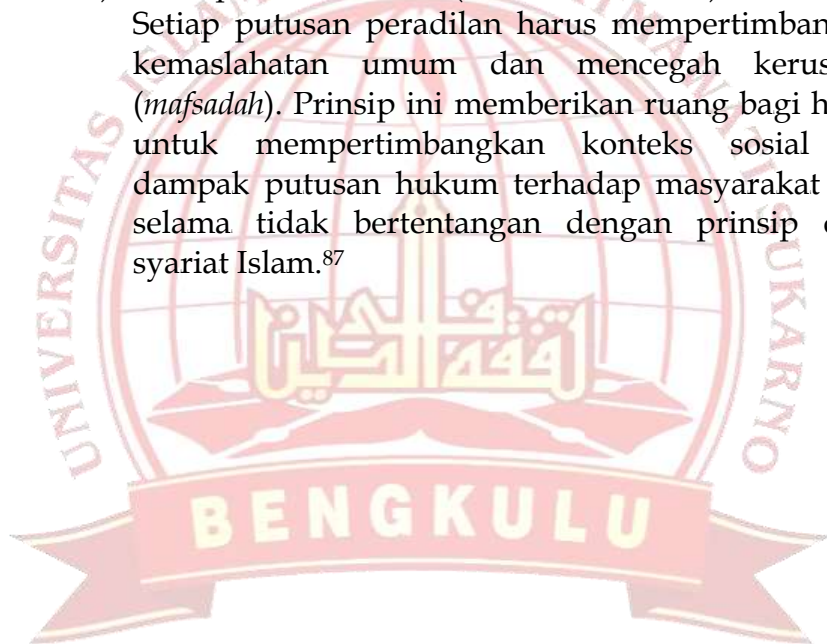
untuk berhati-hati dalam memutus perkara dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Akuntabilitas menjadi pengawasan moral sekaligus spiritual bagi lembaga peradilan.⁸⁵

3) Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia

Siyasah qadha'iyah bertujuan menjaga hak-hak dasar manusia, seperti hak atas keadilan, hak atas harta, jiwa, dan kehormatan. Perlindungan HAM dalam peradilan Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan syariat (*maqashid syariah*), khususnya *hifzh al-nafs*, *hifzh al-mal*, dan *hifzh al-'irdh*.⁸⁶

4) Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah 'Ammah*)

Setiap putusan peradilan harus mempertimbangkan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Prinsip ini memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan konteks sosial dan dampak putusan hukum terhadap masyarakat luas, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam.⁸⁷



⁸⁵ Ridwain HR, *Huikūm Alministrasi Negairai dailaim Perspektif Fiqh Siyaisaih* ..., h. 152

⁸⁶ Jaizuini, *Legislasi Huikūm Islaim di Indonesiai*, (Bainduing: Citrai Aldityai Baikti, 2012), h. 67

⁸⁷ Al Djaizuili, *Kaüdaih-Kaüdaih Fiqh*, (Jaikairtai: Kencaimai, 2011) h. 75